



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 29 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN
BAGI WARGA MISKIN DAN TIDAK MAMPU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram merupakan pemberi pelayanan kesehatan tingkat lanjutan;
- b. bahwa untuk meningkatkan cakupan sasaran pelayanan kesehatan ke seluruh masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan, perlu adanya pelayanan kesehatan bagi warga miskin dan tidak mampu di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram, maka nomenklatur Perangkat Daerah dalam Peraturan Walikota ini perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Miskin dan Tidak Mampu di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 3 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA MISKIN DAN TIDAK MAMPU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Miskin dan Tidak Mampu di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 4. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram yang selanjutnya disebut RSUD Kota Mataram adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan yang bersifat fungsional dan otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Direktur RSUD Kota Mataram mengajukan permohonan pembayaran pelayanan kesehatan ke Dinas Kesehatan disertai dokumen pendukung untuk dilakukan verifikasi kelengkapannya oleh tim verifikasi.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK);
 - b. surat keterangan miskin/tidak mampu yang diterbitkan Dinas Sosial Kota Mataram berdasarkan rekomendasi Lurah setempat;
 - c. rincian biaya sesuai tarif yang berlaku di RSUD Kota Mataram; dan
 - d. surat pernyataan yang menerangkan belum aktifnya kartu BPJS atau tidak bertanggung dalam BPJS.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (4) Pengajuan permohonan pembayaran dikirimkan ke Dinas Kesehatan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
 - (5) Pembayaran oleh Dinas Kesehatan akan dilakukan 15 (lima belas) hari sejak berkas diterima dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pengawasan pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis di RSUD Kota Mataram dilakukan oleh tim pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, unsur Badan Keuangan Daerah, unsur Inspektorat dan unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mataram.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 5 Juni 2017
WALIKOTA MATARAM,

Ttd.

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 5 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

Ttd.

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2017 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035